PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Selasa Tanggal: 27 Oktober 2015 Halaman: 9

Pemkot Hapus Piutang PBB Rp 600 Juta

JOGJA -- Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta akan memprioritaskan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan untuk tahun pajak 1994 dengan nilai sekitar Rp 600 juta.

"Kami akan uji coba penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 1994 dalam waktu dekat. Prioritas ditetapkan untuk tahun pajak 1994 karena usia piutang sudah mencapai sekitar 20 tahun," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, Minggu (25/10).

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang bisa digunakan sebagai dasar hukum penghapusan piutang.

DPDPK, lanjut Kadri, juga sudah membentuk tim untuk memverifikasi usulan penghapusan piutang daerah, yang berupa piutang pajak dan juga retribusi daerah.

"Koordinasi mengenai rencana penghapusan piutang khususnya PBB terus dilakukan dan diharapkan sudah bisa dieksekusi pada akhir tahun," katanya.

>> KE HAL 15

Pemkot Hapus Piutang

Sambungan dari halaman 9

Piutang pajak bumi dan bangunan muncul akibat berbagai sebab, di antaranya wajib pajak sudah pindah domisili, objek pajak dijual, atau wajib pajak sudah meninggal dunia.

Selain piutang pajak daerah, penghapusan piutang daerah tersebut juga menyasar pada piutang retribusi. Penghapusan diperlukan agar nilai piutang tidak terus menerus muncul pada neraca keuangan daerah.

Setiap satuan kerja perangkat daerah atau instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang ingin melakukan penghapusan piutang bisa mengajukannya ke Wali Kota Yogyakarta.

"Hanya saja, sampai saat ini belum ada satu pun instansi yang mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi, seperti retribusi parkir, pasar atau kebersihan," katanya.

Berdasarkan neraca keuangan daerah yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), besaran piutang yang berpotensi macet, tidak tertagih dan sudah kedaluwarsa mencapai sekitar Rp 34,5 miliar.

Piutang tersebut terdiri dari piutang pajak Rp 33,4 miliar, piutang retribusi Rp 767 juta dan piutang lain Rp 348 juta. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 17,7 miliar adalah piutang pajak karena sudah kedaluwarsa, dan Rp 568 juta berasal dari piutang retribusi yang juga sudah kedaluwarsa. Piutang pajak disebut sudah kedaluwarsa apabila pajak sudah tidak bisa ditagih lebih dari lima tahun dan retribusi lebih dari tiga tahun. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005